



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 379 TAHUN 2016
TENTANG
PERGANTIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
TINGKAT RAUDHATUL ATHFAL, MADRASAH IBTIDAIYAH,
MADRASAH TSANA WIYAH DAN MADRASAH ALIYAH
SE PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini adalah madrasah yang telah dilakukan perbaikan/penggantian Izin Operasional dan Piagam yang hilang/rusak ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tentang pemberian Penggantian Izin Operasional Pendirian Madrasah Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah se Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 8510);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13820) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

- Memperhatikan :
1. Surat Pengantar Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau Nomor : Kd.06.10/3/PP.00/2375/2015, Tanggal 16 September 2015 Tentang Up dating Operasional Madrasah;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Nomor : Kd.06.13/4/PP.00/2333/2015 tanggal 30 September 2015. tentang Penerbitan Ulang Izin Operasional Madrasah;
 3. Surat Pengantar Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat Nomor : Kd.06.04/2/PP.01.1/137/2015, tanggal 15 Oktober 2015 Tentang Memperbaharui Izin Operasional madrasah yang hilang;

4. Surat Pengantar Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim Nomor Kd.06.03/4/PP.00/1393, Tanggal 20 Oktober 2015, Tentang usulan Izin Operasional Madrasah;
5. Surat Pengantar Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : Kd.06.06/4/KP.02/067/2015, Tanggal 20 Oktober 2015, Tentang Updating Izin Operasional Madrasah;
6. Surat Pengantar Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten OKU Timur Nomor : 041/KK.06.12/PP.00/02/2016, Tanggal 21 Maret 2016. Tentang Penerbitan Kembali Izin Operasional MTS Subulussalam OKUT;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERGANTIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH RAUDHATUL ATHFAL, MADRASAH IBTIDAIYHAH, MADRASAH TSANAWIYAH DAN MADRASAH ALIYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.**
- KESATU : Memberikan Penggantian izin Operasional pendirian madrasah dan Piagam Pendirian kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan tebitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pergantian Izin Operasional Pendirian Madrasah, maka Izin Operasional Madrasah yang lama dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Kepada Madrasah seperti yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini diberikan status sebagai MADRASAH TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan Piagam Pendirian Madrasah dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Juli 2016




KEPALA KANTOR WILAYAH,

HAMBALI

✍

MADRASAH TSANA WIYAH NURUSSALAM	121216100028	NSM/MTSS/1028/2016	YAYASAN AS SIBYAN	DESA BETUNG KEC. LUBUK KELIAT KABUPATEN OGAN ILIR
MADRASAH TSANA WIYAH NURUL AMAL	121216100016	NSM/MTSS/1016/2016	YAYASAN AL JAUHARIAH	DESA KASIH RAJA KEC. LUBUK KELIAT KABUPATEN OGAN ILIR
MADRASAH TSANA WIYAH MAZRO'ILLAH	121216730002	NSM/MTSS/7302/2016	YAYASAN PESANTREN MAZRO'ILLAH	MARGO MULYO KOTA LUBUK LINGGAU
MADRASAH TSANA WIYAH TARBIAH ISLAMIAH	121216030021	NSM/MTSS/0321/2016	YAYASAN TARBIAH ISLAMIAH	DESA TELUK JAYA KECAMATAN KELEKAR KAB. MUARA ENIM
MADRASAH TSANA WIYAH RAWDHOTUT TAUFIQ	121216030013	NSM/MTSS/0313/2016	YAYASAN RAWDHOTUT TAUFIQ	DESA KEPUR KEC. MUARA ENIM KABUPATEN MUARA ENIM
MADRASAH TSANA WIYAH DARUTTA'LIM	121216030001	NSM/MTSS/0301/2016	YAYASAN PENDIDIKAN DARUT TA'LIM	DESA PINANG BELARIK KEC. UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM
MADRASAH TSANA WIYAH YPI AN NUR	121216040008	NSM/MTSS/0408/2016	YAYASAN AN NUR	LAHAT DESA MARGA MULYA KEC. KIKIM TIMUR KABUPATEN LAHAT
MADRASAH TSANA WIYAH AL IKHLAS KEBAN	121216060009	NSM/MTSS/0609/2016	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL IKHLAS	MUSI BANYUASIN DESA KEBAN II KECAMATAN SANGA DESA KAB. MUBA
MADRASAH TSANA WIYAH MIFTAHUL HUDA	121216060024	NSM/MTSS/0624/2016	PONDOK MIFTAHUL HUDA	DESA MARGA MULYA KEC. TUNGKAL JAYA KAB. MUBA
MADRASAH TSANA WIYAH GUPPI SUMBERSARI NAHL	121216060023	NSM/MTSS/0623/2016	GUPPI SUMBERSARI	DESA SUMBER SARI KEC. TUNGKAL JAYA KAB. MUBA
MADRASAH TSANA WIYAH AN FALAH	121216060024	NSM/MTSS/0624/2016	YAYASAN AN NAHL	DESA TELUK KIJING KEC. LAIS KAB. MUSI BANYUASIN
MADRASAH TSANA WIYAH AL FALAH	121216060018	NSM/MTSS/0618/2016	YAYASAN AL FALAH SUKAJAYA	DESA MEKAR JAYA KEC. BAYUNG LINCIR KAB. MUSI BANYUASIN
MADRASAH SUBULUSSALAM SRIWANGI	121216080026	NSM/MTSS/0826/2016	YAYASAN SUBULUSSALAM SRIWANGI	OKU TIMUR DESA SRIWANGI KEC. SS. III KABUPATEN OKU TIMUR



KEPALA KANTOR WILAYAH

HAMBALIY